



Jalan Tarutung- Sibolga (km.33) kode pos 22461 Hp 082285266949 email: <u>puskesmasparsingkaman20@gmail.com</u>

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN NOMOR : タナ TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

Menimbang

 a. bahwa Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang merupakan fasilitas penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi masyarakat diwilayah kerjanya;

 bahwa untuk lancarnya pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat secara efektif efesien serta professional,maka perlu ada nya penugasan seorang penanggung jawab ruangan Pemeriksaan Umum yang dipandang mampu sesuai dengan kompetensinya;

 bahwa dalam rangka pelaksanaan tersebut,perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Parsingkaman;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas;
 - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, pasal 42 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
 - Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 58 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Pelayanan Publik;



MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

- KESATU : Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Pemeriksaan umum sebagaimana dalam lampiran sebagai acuan bagi penyelenggara dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan.

DITETAPKAN DI	:	PARSI	NGKAMAN
PADA TANGGAL	:	5	JANUARI 2024
KEPALA UPT PUS	KE	SMAS	PARSINGKAMAN
1/100/3			
NT ANT			
BUNGANI SIRAIT			
Contraction of the second			



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN NOMOR : J TAHUN 2024 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023
			Tentang Kesehatan
		2.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43
			tahun 2019 Tentang Puskesmas
		3.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
			Tentang Pelayanan Publik
		4.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
			290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
		5.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien.
2.	Persyaratan pelayanan		KTP/KK/KIS/kartu berobat untuk di identifikasi oleh petugas.
3.	Sistem, mekanisme dan		
	Prosedur		Pastikan sudah terdaftar di ruang
			Rekam Medik dan mendapat
			Pasien menunggu di Ruang Tunggu yang telah disediakan
			•
			Pasien akan dipanggil petugas sesuai dengan nomor antrian dan memastikan identitas pasien berdasarkan Rekam Medik
			•
			Pasien akan mendapatkan pelayanan berupa anamnesis,pengukuran vital sign,pemeriksaan atau tindakan lain jika diperlukan sesuai prosedur untuk menegakkan diagnosis

			Ya Tidak Tidak Pasien dirujuk RS Dokter menegakkan diagnosa dan Petugas melakukan Tindakan perawatan sesuai arahan dokter Dasien dirujuk RS Dokter membuat resep, kemudian memberi resep kepada Pasien agar diserahkan ke Ruang Famasi
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		15-20 Menit
5.	Biaya / Tarif		 Pelayanan Kesehatan Umum : Rp. 15.000 BPJS/Rujukan : Gratis
6.	Produk layanan		 Resep Obat Konsultasi Dokter Pemeriksaan Medis Surat Rujukan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. 2. 3. 4. 5.	Ruang Pemeriksaan Pasien Ruang Tindakan Ruang Bayi dan Balita Peralatan Medis Pendukung Komputer dan jaringan internet Ruang tunggu pasien
8.	Kompetensi pelaksana	a. b.	Dokter Umum yang memiliki surat praktek D-III/D-IV/S-1/Ners Keperawatan dan Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangan nya
9.	Pengawasan internal	1. 2.	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas

10.	Penanganan pengaduan,	1.	Kontak Pengaduan
	saran dan masukan		- Email : PuskesmasParsingkaman20@gmail.com
			- SMS/WA/Telp ke Nomor 082277932744
			- Kotak Saran
		2.	Informasi Kegiatan Puskesmas
			- Facebook : Puskesmas Parsingkaman
			- Instagram : puskesmas_parsingkaman
11.	Jumlah pelaksana		1. Dokter Umum : 2 Orang
			2. Perawat : 2 Orang
			3. Bidan : 2 Orang
12.	Jaminan pelayanan	-	1. Pelayanan yang diberikan secara cepat,aman dan
			dapat dipertanggung jawabkan sesuai standart
			prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan
			petugas yang berkompeten.
			 Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya.
			3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa
			berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa.
13.	Jaminan keamanan dan	-	- CCTV
10.	keselamatan pelayanan		- Jalur Evakuasi/Pintu Darurat
	Rescialitatan pelayanan		- APAR
			- Kotak P3K
14.	Evaluasi kinerja	1.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan
14.	pelaksana	1.	Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern
	pelansalla	2.	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait
		2.	
		2	kinerja dan kedisplinan Suproi indoks kopuasan masyarakat sotian 6 bulan sokali
		3.	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

BUNGANI SIRAIT





Jalan Tarutung- Sibolga (km.33) kode pos 22461 Hp 082285266949 email: <u>puskesmasparsingkaman20@gmail.com</u>

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN NOMOR : 56 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di UPT Puskesmas Parsingkaman yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, perlu disusun Pedoman Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Parsingkaman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Parsingkaman
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas

- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 58 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Pelayanan Publik

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN.
- KESATU : Standar Pelayanan Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Proses pendaftaran pasien harus memperhatikan keselamatan pasien baik penilaian kegawatdaruratannya maupun proses identifikasi pasien;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya,maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : PARSINGKAMAN PADA TANGGAL 5 JANUARI 2024 KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN **BUNGANI SIRAIT**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN NOMOR : 56 TAHUN 2024 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

PELAYANAN PENDAFTARAN

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023
			tentang Kesehatan
		2.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43
			tahun 2019 tentang Puskesmas
		3.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
			tentang Pelayanan Publik
		4.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
			269/MENKES/PER/2008 tentang Rekam Medis
		5.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019
			tentang Sistem Informasi Puskesmas
2.	Persyaratan pelayanan		KTP/KK/KIS/kartu berobat untuk di identifikasi oleh petugas.
3.	Sistem, mekanisme dan		
	Prosedur		Pasien datang dan
			mengambil nomor antrian
			Petugas memanggil sesuai dengan nomor antrian
			•
			Petugas menanyakan kartu berobat
			pasien (Pasien lama),untuk pasien
			baru menanyakan Kartu Identitas Pasien (KTP/KK/KIS)
			Bila tidak membawa kartu berobat
			petugas pendaftaran mencari data di komputer rekam medis

			Petugas pendaftaran menanyakan keluhan pasien untuk menentukan poli tujuan pasien dan ditulis pada lemabar rekam medis Petugas mengarahkan pasien keruang tunggu poli yang dituju Petugas rekam medis Petugas rekam medis menyerahkan status pasien ke poli yang dituju
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		5-10 Menit
5.	Biaya / Tarif		-
6.	Produk layanan		- Penyediaan rekam medis pasien
			- Pendaftaran pasien rawat jalan/rujukan
7.	Sarana, Prasarana	1.	Alat tulis
	dan/atau fasilitas	2.	Status pasien
		3.	Kartu berobat
8.	Kompetensi pelaksana		- D3/D4/S1 Kebidanan yang memiliki Surat Tanda
0.	Kompetensi pelaksaria		Registrasi dan SIP;
			- D3/Ners Keperawatan yang memiliki Surat Tanda
			Registrasi dan SIP;
9.	Pengawasan internal	1.	Supervisi oleh atasan langsung
			Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor
		2.	internal puskesmas
10.	Penanganan	1.	Kontak Pengaduan
	pengaduan, saran dan		- Email : PuskesmasParsingkaman20@gmail.com
	masukan		- SMS/WA/Telp ke Nomor 082277932744
			- Kotak Saran

	2.	Informasi Kegiatan Puskesmas
		- Facebook : Puskesmas Parsingkaman
		- Instagram : puskesmas_parsingkaman
Jumlah pelaksana		2 Orang
Jaminan pelayanan	a.	Pelayanan dilakukan petugas yang berkompeten;
	b.	Jaminan Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan
		sesuai standar pelayanan
Jaminan keamanan dan		- CCTV
keselamatan pelayanan		- Jalur Evakuasi/Pintu Darurat
		- APAR
		- Kotak P3K
Evaluasi kinerja	1.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan
pelaksana		Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern
	2.	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait
		kinerja dan kedisplinan
	3.	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
	Jaminan pelayanan Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Evaluasi kinerja	Jumlah pelaksanaIJaminan pelayanana. b.Jaminan keamanan dan keselamatan pelayananJEvaluasikinerja1. pelaksanaEvaluasikinerja2.

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

BUNGANI SIRAIT







Jalan Tarutung- Sibolga (km.33) kode pos 22461 Hp 082285266949 email: <u>puskesmasparsingkaman20@gmail.com</u>

KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN NOMOR : 6/ TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN FARMASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

Menimbang

: a. bahwa pelayanan Farmasi di Puskesmas dilaksanakan sesuai kebutuhan pasien;

- bahwa pelayanan Farmasi pasien di Puskesmas memperhatikan mutu dan keselamatan pasien;
- c. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian yang berorientasi kepada pasien maka pelayanan selama hari kerja harus diatur tentang peresepan,pemesanan dan pengelolahan obat yang meliputi persyaratan petugas yang berhak memberi resep dan meresepkan obat narkotik dan psikotropik,pelayanan obat 24 jam,penyediaan obat emergency diunit kerja,pencatatan dan pelaporan ESO, penanganan dan pelaporan obat kadaluwarsa serta ketentuan penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;

MENETAPKAN	: KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
	TENTANG STANDAR PELAYANAN FARMASI

- KESATU : Keputusan Kepala Puskesmas Parsingkaman tentang kebijakan pelayanan farmasi di Puskesmas Parsingkaman;
- KEDUA
 :
 Pelayanan farmasi diPuskesmas Parsingkaman meliputi:

 1.Penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat

2.Pelayanan farmasi selama hari kerja.

3.Peresepan, pemesanan, dan pengelolaan obat.

4. Persyaratan petugas yang berhak menyediakan obat.

5.Ketentuan petugas yang diberi kewenangan dalam penyediaan obat jika petugas yang memenuhi syarat tidak ada.

6.Ketentuan tentang petugas yang berhak meresepkan obat-obat narkotik dan psikotropik.

7.Persyaratan penyimpanan obat.

8.Menjaga tidak terjadinya obat kadaluwarsa.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,apabila ditemukan keliruan akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya;

> DITETAPKAN DI : PARSINGKAMAN <u>PADA TANGGAL</u> : **S** JANUARI 2024 KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

BUNGANI SIRAIT



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN NOMOR : 67 TAHUN 2024 TENTANG : STANDAR PELAYANAN FARMASI

PELAYANAN FARMASI

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1. 2. 3. 4.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
2.	Persyaratan pelayanan		Resep dari Pemeriksaan Umum
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur		Pasien menyerahkan Resep ke ruang farmasi Pasien akan dipanggil petugas sesuai dengan urut antrian Petugas melakukan peracikan obat sesuai resep,penyerahan obat sesuai nomor urut disertai pemberian informasi atau konseling pada pasien Penyiapan resep obat jadi : 5-10 Menit Penyiapan resep obat pulvis : 15-20 Menit Pelayanan informasi obat (PIO dan konseling) : 5 Menit


4.	Jangka Waktu	1.	Penyiapan resep obat jadi : 5-10 Menit
	Penyelesaian	2.	Penyiapan resep obat pulvis :15-20 Menit
		3.	Pelayanan informasi obat (PIO dan konseling) :5 Menit/Pasien
5.	Biaya / Tarif		Pelayanan Obat Resep : Gratis
6.	Produk layanan		 Penyediaan obat racikan dan obat non racikan serta pelayanan informasi obat (PIO)
7.	Sarana, Prasarana	1.	Ruang Penyiapan Obat
	dan/atau fasilitas	2.	Ruang Pelayanan informasi obat
		3.	Gudang penyimpanan obat
		4.	Alat Medis Pendukung
8.	Kompetensi pelaksana	a.	Apoteker yang memiliki Ijin Praktek
		b.	Asisten Apoteker yang memiliki Ijin Praktek
9.	Pengawasan internal	1.	Supervisi oleh atasan langsung
			Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor
		2.	internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan,	1.	Kontak Pengaduan
	saran dan masukan		- Email : PuskesmasParsingkaman20@gmail.com
			- SMS/WA/Telp ke Nomor 082277932744
			- Kotak Saran
		2.	Informasi Kegiatan Puskesmas
			- Facebook : Puskesmas Parsingkaman
			- Instagram : puskesmas_parsingkaman
11.	Jumlah pelaksana		1. Apoteker : 1 Orang
			2. Asisten Apoteker : 1 Orang
12.	Jaminan pelayanan		Didukung dengan sarana prasarana yang sesuai dengan
			standar pelayanan minimal dan tenaga yang berkompeten dibidangnya.

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		 CCTV Jalur Evakuasi/Pintu Darurat APAR Kotak P3K
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern
		2. 3.	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

BUNGANI SIRAIT

1







Jalan Tarutung- Sibolga (km.33) kode pos 22461 Hp 082285266949 email: <u>puskesmasparsingkaman20@gmail.com</u>


KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN NOMOR : TENTANG STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

Menimbang : a. bahwa pasien dengan kebutuhan Emergency harus di identifikasi dengan proses Triase untuk memprioritaskan kebutuhan pasien di UPT Puskesmas Parsingkaman.

 b. bahwa penanganan pasien gawat darurat adalah suatu pertolongan yang cepat dan tepat pada pasien untuk mencegah terjadinya kematian maupun kecacatan.

 c.
 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Parsingkaman tentang ke gawat daruratan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN MENETAPKAN • TENTANG STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT.

: Prosedur Triase untuk Prioritaskan kebutuhan pasien KESATU

: Mengidentifikasi kasus-kasus gawat darurat/berisiko tinggi yang KEDUA biasa ditangani sebagaimana tercantum pada lampiran

: Kebijakan prosedur penanganan pasien KETIGA dan gawat darurat/berisiko tinggi.

DITETAPKAN DI : PARSINGKAMAN PADA TANGGAL 5 **JANUARI 2024 KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN BUNGANI SIRAIT**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN NOMOR : 60 TAHUN 2024 TENTANG : STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT

PELAYANAN GAWAT DARURAT

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023
			tentang Kesehatan
		2.	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga
			Kesehatan
		3.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43
			tahun 2019 tentang Puskesmas
		4.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47
			Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan
		5.	Peraturan daerah Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan pelayanan		Pasien menyerahkan KTP/KK/KIS/kartu berobat untuk di
			identifikasi oleh petugas.
3.	Sistem, mekanisme dan		
	Prosedur		Petugas wajib mematuhi protokol
			kesehatan dan menggunakan alat pelindung diri (APD)
			Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan Rekam Medis
			+
			Petugas melakukan Anamnese
			+
			Petugas melakukan vital sign
			Pasien/keluarga mengisi Informed Consent
			➡
			Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur

		Dokter/Petugas menentukan diagnosis Dokter/Petugas memberikan terapi/tindaklanjut yang sesuai Pelayanan Gawat Darurat 20-30 Menit (Sesuai dengan kasus)
4.	Jangka Wał Penyelesaian	u 20-30 Menit (sesuai dengan kasus)
5.	Biaya / Tarif	1.TINDAKAN KECIL Jahit luka 1-5 jahitan : Rp.30.000,- Debridement luka kecil : Rp.10.000,- Ganti balutan/Verban : Rp.15.000,- Mengangkat benda asing tanpa sayatan: Rp 20.000,- Memecahkan bisul : Rp.15.000,- Lepas jahitan : Rp.25.000,- Pasang Infus : Rp.35.000,- 2.TINDAKAN SEDANG : Rp.30.000,- Jahit luka 5-15 jahitan : Rp.50.000,- Cabut kuku : Rp.8.000,- Pengambilan : Rp.30.000,- Nekrotomi luka sedang : Rp.30.000,- Nekrotomi luka sedang : Rp.30.000,- Pengambilan imata, hidung, telinga Rp.75.000,- : Rp.75.000,- Jahit luka Lebih dari 15 jahitan : Rp.75.000,- S.TINDAKAN BESAR : Jahit luka Lebih dari 15 jahitan Jahit luka Lebih dari 15 jahitan : Rp.75.000,-
6.	Produk layanan	Konsultasi dokter,pemeriksaan medis,penanganan gawat darurat

7.	Sarana, Prasarana	1.	Ruang pemeriksaan pasien/tindakan
	dan/atau fasilitas	2.	Peralatan medis pendukung
		3.	Ruang tunggu pasien
8.	Kompetensi pelaksana	a.	Dokter Umum yang memiliki surat praktek
		b.	D-III/D-IV/S-1/Ners Keperawatan dan Kebidanan yang
			memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan
			kewenangan nya
9.	Pengawasan internal	1.	Supervisi oleh atasan langsung
			Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor
		2.	internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan,	1.	Kontak Pengaduan
	saran dan masukan		- Email : PuskesmasParsingkaman20@gmail.com
			- SMS/WA/Telp ke Nomor 082277932744
			- Kotak Saran
		2.	Informasi Kegiatan Puskesmas
			- Facebook : Puskesmas Parsingkaman
			- Instagram : puskesmas_parsingkaman
11.	Jumlah pelaksana		Perawat : 2 Orang
			Bidan : 1 Orang
12.	Jaminan pelayanan		Didukung dengan sarana prasarana yang sesuai dengar
			standar pelayanan minimal dan tenaga yang berkompeter
			dibidangnya
13.	Jaminan keamanan dan		- CCTV
	keselamatan pelayanan		- Jalur Evakuasi/Pintu Darurat
			- APAR
			- Kotak P3K
14.	Evaluasi kinerja	1.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanar
	pelaksana		Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern
		2.	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkai
			kinerja dan kedisplinan
		3.	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali







Jalan Tarutung- Sibolga (km.33) kode pos 22461 Hp 082285266949 email: <u>puskesmasparsingkaman20@gmail.com</u>

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN NOMOR : \$9 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang diagnosis penyakit dan peningkatan pelayanan pelayanan klinis di Puskesmas Parsingkaman,maka perlu dilakukan pengembangan pelayanan klinis yaitu melalui pelayanan laboratorium UPT Puskesmas Parsingkaman ;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Parsingkaman;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas;
 - 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN TENTANG STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM
- KESATU : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Parsingkaman tentang pelayanan pemeriksaan laboratorium;
- KEDUA : Petugas laboratorium harus melaksanakan pelayanan laboratorium yang ada di UPT Puskesmas Parsingkaman;
- KETIGA : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Parsingkaman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya;

: PARSINGKAMAN DITETAPKAN DI PADA TANGGAL 5 **JANUARI 2024** KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN **BUNGANI SIRAIT**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN NOMOR : J7 TAHUN 2024 TENTANG : STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023
			Tentang Kesehatan
		2.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43
			tahun 2019 Tentang Puskesmas
		3.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
			Tentang Pelayanan Publik
		4.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
			290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
		5.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
			37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium
			Puskesmas Peraturan daerah Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023
		6.	tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Persyaratan pelayanan		Surat Pengantar/Formulir Permintaan Pemeriksaan
			Laboratorium
3.	Sistem, mekanisme dan		
	Prosedur		Petugas wajib mematuhi protokol
			kesehatan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)
			•
			Pasien menyerahkan formulir Permintaan Pemeriksaan Laboratorium
			dari Pemeriksaan Umum/Pelayanan
			KIA/Pelayanan Lansia,dll dan dilakukan
10.0			registrasi oleh pelaksana laboratorium
			Pasien menunggu panggilan untuk
			pengambilan sampel

PELAYANAN LABORATORIUM

		Pengambilan sampel oleh petugas sampling Image: Constraint of the second system I
		Pelayanan Laboratorium 5-60 Menit (tergantung jenis pemeriksaan)
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 60 menit (tergantung jenis pemeriksaan)
5.	Biaya / Tarif	 Pasien BPJS 1. Pelayanan Pemeriksaan Mikrobiologi(TB Paru) : Gratis 2. Pelayanan Pemeriksaan Serologi(Demam Berdarah,HIV) : Gratis 3. Pelayanan Pemeriksaan Malaria : Gratis 4. Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan : Gratis Pasien Umum 1.Pelayanan Pemeriksaan cholesterol : Rp.8.000; 2. Pelayanan Pemeriksaan glukosa sewaktu dan glukosa puasa : Rp.8.000; 3. Pelayanan Pemeriksaan Asam urat : Rp.8.000; 4. Pelayanan Pemeriksaan Asam urat : Rp.8.000; 5. Pelayanan Pemeriksaan Sifilis : Rp.13.000; 6. Pelayanan Pemeriksaan HbsAg : Rp.8.000; 7. Pelayanan Pemeriksaan Gol.darah : Rp.6.500;
6.	Produk layanan	Pemeriksaan gula darah, haemoglobin, asam urat, kolesterol, tes kehamilan, RDT Malaria, DBD, HIV, Sifilis,HBsAg

7.	Sarana, Prasarana	1.	Sarana :
1.	our and,	1.	- Ruang laboratorium sesuai dengan Permenkes
	dan/atau fasilitas	2.	Prasarana :
			- Pencahayaan yang cukup
			- Ruangan dengan sirkulasi udara yang baik
			- Fasilitas air bersih yang mengalir
			- Tersedia wadah (tempat sampah) khusus/terpisah (medis
			infeksius dan non infeksius)
			- Tersedia sistem/instalasi pengolahan air limbah
			Puskesmas
		3.	Perlengkapan dan Peralatan :
			- Meja pengambilan sampel darah
			 Kursi petugas laboratorium dan kursi pasien Bak cuci
			- Meja pemeriksaan - Lemari alat dan reagen
			- Alat pengambil specimen
			- Mikroskop
			- Reagen
			- Alat penunjang
8.	Kompetensi pelaksana		Analis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai
			dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1.	Supervisi oleh atasan langsung
			Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor
		2.	internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan,	1.	Kontak Pengaduan
	saran dan masukan		- Email : PuskesmasParsingkaman20@gmail.com
			- SMS/WA/Telp ke Nomor 082277932744
			- Kotak Saran
		2.	Informasi Kegiatan Puskesmas
			- Facebook : Puskesmas Parsingkaman
			- Instagram : puskesmas_parsingkaman
11.	Jumlah pelaksana		1. Analis : 1 Orang
			2. Perawat : 1 Orang
			3. Bidan : 1 Orang

12.	Jaminan pelayanan		Didukung dengan sarana prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan tenaga yang berkompeten dibidangnya
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		 CCTV Jalur Evakuasi/Pintu Darurat APAR Kotak P3K
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. 2. 3.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN **BUNGANI SIRAIT**







Jalan Tarutung- Sibolga (km.33) kode pos 22461 Hp 082285266949 email: <u>puskesmasparsingkaman20@gmail.com</u>

KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

NOMOR : 66 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN RUJUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya prosedur rujukan pelayanan kesehatan perorangan yang sesuai dengan kebutuhan pasien serta mengikuti standar mutu dan keselamatan pasien dipelayanan Kesehatan tingkat pertama;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a,perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Parsingkaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Panduan Praktek Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, pasal 42 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;



🖸 Dipindai dengan CamScanner


 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN TENTANG RUJUKAN DI PUSKESMAS PARSINGKAMAN.
- KESATU : Keputusan Kepala Puskesmas Parsingkaman tentang rujukan puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PARSINGKAMAN <u>PADA TANGGAL</u> : *S* JANUARI 2024 KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

BUNGANI SIRAIT



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN NOMOR : TAHUN 2024 TENTANG : STANDAR PELAYANAN RUJUKAN

PELAYANAN RUJUKAN

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan
		2.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43
			tahun 2019 Tentang Puskesmas
		3.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
			001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan
			Kesehatan Perorangan
		4.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
			290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
		5.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien.
		6.	Peraturan daerah Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan pelayanan		KTP/KK/KIS/kartu berobat
3.	Sistem, mekanisme dan		
	Prosedur		Pasien datang dan melakukan pendaftaran di loket pendaftaran.
			•
			Pasien diperiksa di pemeriksaan umum
			Pasien di Rujuk ke RS
			₽
			Memberitahukan kepada pasien bahwa
			Rujukan sudah didaftarkan secara online

	Penyelesaian Biaya / Tarif		Rujukan Emergency : Sesuai Kasus
5.	Biaya / Tarif		
			Rujukan Emergency :
			Rujukan BPJS/ Umum (Masyarakat TAPUT) : Gratis
			Rujukan Umum (Masyarakat luar TAPUT) : 5.000/km
			Rujukan Umum (luar kabupaten Masyarakat TAPUT) : 8.500/km
			Rujukan Umum (luar kabupaten masyarakat luar TAPUT) : 15.000/km
			Rujukan Pelayanan Pemeriksaan Umum :
			Rujukan BPJS : Gratis
6. I	Produk layanan		- Surat Rujukan Manual
			- Puskesmas Keliling
7. 3	Sarana, Prasarana		Puskesmas Keliling/Ambulance
1	dan/atau fasilitas		
8. 1	Kompetensi pelaksana	a.	Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek
		b.	D-III/D-IV/S-1/Ners Keperawatan dan Kebidanan yang
			memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan
			kewenangan nya
9. I	Pengawasan internal	1.	Supervisi oleh atasan langsung
			Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor
1		2.	internal puskesmas
10. I	Penanganan pengaduan,	1.	Kontak Pengaduan
1	saran dan masukan		- Email : PuskesmasParsingkaman20@gmail.com
			- SMS/WA/Telp ke Nomor 082277932744
			- Kotak Saran
		2.	Informasi Kegiatan Puskesmas
			- Facebook : Puskesmas Parsingkaman
			- Instagram : puskesmas_parsingkaman
11.	Jumlah pelaksana		- Perawat : 1 Orang
			- Supir : 1 Orang

12.	Jaminan pelayanan		 Pelayanan yang diberikan secara cepat,aman dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai standart prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan petugas yang berkompeten. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa.
13.	Jaminan keamanan dan		- CCTV
	keselamatan pelayanan		- Jalur Evakuasi/Pintu Darurat
			- APAR
			- Kotak P3K
14.	Evaluasi kinerja	1.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan
	pelaksana		Puskesmas
		2.	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait
			kinerja dan kedisplinan
		3.	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN







Jalan Tarutung- Sibolga (km.33) kode pos 22461 Hp 082285266949 email: <u>puskesmasparsingkaman20@gmail.com</u>

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN NOMOR : ⁶5 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN TBC DAN HIV-AIDS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN


Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya untuk penanganan terhadap pasien HIV-AIDS yang berobat ke puskesmas,maka perlu adanya program HIV-AIDS dilingkungan Puskesmas Parsingkaman;

- bahwa untuk meningkatkan kinerja penanggulangan HIV-AIDS secara terpadu dan berkesinambungan di Puskesmas Parsingkaman perlu di Bentuk Layanan TBC dan HIV-AIDS di Puskesmas Parsingkaman;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b,perlu menerbitkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Parsingkaman tentang layanan TBC dan HIV-AIDS di Puskesmas Parsingkaman;
- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas;
 - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN TENTANG STANDAR PELAYANAN TBC dan HIV-AIDS

- KESATU:Penanggung Jawab Layanan TBC dan HIV-AIDS
Nama
:Ramayana Simarangkir
NIPNIP:196711231991022002
Koordinator Layanan TBC dan HIV-AIDS
Nama
:Boris Yelsin Sitompul
NIPNIP:199306162023211004KEDUA:Seluruh tugas,tanggung jawab dan wewenang layanan TBC dan
HIV-AIDS
UPT
Puskesmas
Parsingkaman
tertuang
- lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya,maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

: PARSINGKAMAN DITETAPKAN DI JANUARI 2024 5 PADA TANGGAL KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN **BUNGANI SIRAIT**



- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik kedokteran;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 27 Tahun
 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN NOMOR : 65 TAHUN 2024 TENTANG : STANDAR PELAYANAN TBC DAN HIV-AIDS

PELAYANAN TBC DAN HIV-AIDS

 Tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nom tahun 2019 Tentang Puskesmas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun Tentang Pelayanan Publik 	No	Komponen		Uraian
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun Tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nom 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien. 2. Persyaratan pelayanan KTP/KK/KIS/kartu berobat. 3. Sistem, mekanisme dan Prosedur Pastikan pasien sudah terdaftar dan mendapat nomor antrian dari petugas Pasien menunggu di Ruang Tunggu yang telah disediakan Pasien akan dipanggil petugas sesuai dengan nomor antrian Pasien akan mendapatkan pelayanan/Tindakan sesuai 	1.	Dasar Hukum		Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43
Image: Constraint of the sector of the se				-
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Non 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien. 2. Persyaratan pelayanan 3. Sistem, mekanisme dan Prosedur Pastikan pasien sudah terdaftar dan mendapat nomor antrian dari petugas Pasien menunggu di Ruang Tunggu yang telah disediakan Pasien akan dipanggil petugas sesuai dengan nomor antrian Pasien akan mendapatkan pelayanan/Tindakan sesuai 			3.	
 3. Sistem, mekanisme dan Prosedur Pastikan pasien sudah terdaftar dan mendapat nomor antrian dari petugas Pasien menunggu di Ruang Tunggu yang telah disediakan Pasien akan dipanggil petugas sesuai dengan nomor antrian Pasien akan mendapatkan pelayanan/Tindakan sesuai 			4.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
Prosedur Pastikan pasien sudah terdaftar dan mendapat nomor antrian dari petugas Pasien menunggu di Ruang Tunggu yang telah disediakan Pasien akan dipanggil petugas sesuai dengan nomor antrian Pasien akan mendapatkan pelayanan/Tindakan sesuai	2.	Persyaratan pelayanan		KTP/KK/KIS/kartu berobat.
	3.			dan mendapat nomor antrian dari petugas Pasien menunggu di Ruang Tunggu yang telah disediakan Pasien akan dipanggil petugas sesuai dengan nomor antrian Pasien akan mendapatkan pelayanan/Tindakan sesuai

4.	Jangka Waktu Penyelesaian		15-30 Menit
5.	Biaya / Tarif		-
6.	Produk layanan		Pelayanan Kesehatan TBC dan HIV-AIDS
7.	Sarana, Prasarana	1.	Ruang Khusus TBC dan HIV-AIDS
	dan/atau fasilitas	2.	Peralatan Medis Pendukung
		3.	Ruang tunggu pasien
8.	Kompetensi pelaksana	a.	D-III Analis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai
			dengan kewenangan nya
		b.	D-III Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangan nya
9.	Pengawasan internal	1.	Supervisi oleh atasan langsung
			Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor
		2.	internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan,	1.	Kontak Pengaduan
	saran dan masukan		- Email : PuskesmasParsingkaman20@gmail.com
			- SMS/WA/Telp ke Nomor 082277932744
			- Kotak Saran
		2.	Informasi Kegiatan Puskesmas
			- Facebook : Puskesmas Parsingkaman
			- Instagram : puskesmas_parsingkaman
11.	Jumlah pelaksana		1. Analis : 1 Orang
• • •	vannan polaroana		2. Perawat : 1 Orang
12.	Jaminan pelayanan		Didukung dengan sarana prasarana yang sesuai dengan
			standar pelayanan minimal dan tenaga yang berkompeten
	da i		dibidangnya
13.	Jaminan keamanan dan		- CCTV
	keselamatan pelayanan		- Jalur Evaluasi/Pintu Darurat
			- APAR
			- Kontak P3K

14.	Evaluasi	kinerja	1.	Evaluasi kinerja
	pelaksana			dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas,
			2.	tribulanan dan tahunan secara intern
				Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait
			3.	kinerja dan kedisplinan
				Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

BUNGANI SIRAIT KESE







Jalan Tarutung- Sibolga (km.33) kode pos 22461 Hp 082285266949 email: puskesmasparsingkaman20@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

NOMOR : 62 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERSALINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan di Puskesmas Parsingkaman perlu menetapkan penanggung jawab program pelayanan persalinan Parsingkaman.

> b. bahwa sehubungan dengan pernyataan huruf a diatas, melekat juga uraian tugas dari penanggung jawab program

: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Mengingat tentang Pelayanan Publik

- 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas



- KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN MENETAPKAN • TENTANG STANDAR PELAYANAN PERSALINAN.
- Menetapkan pelayanan persalinan di Puskesmas Parsingkaman KESATU : sebagai penanganan persalinan dengan tujuan menjaga keselamatan hidup Ibu dan Bayi;
- : Standar Pelayanan Persalinan sebagaimana dalam lampiran KEDUA sebagai acuan bagi penyelenggara dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan.

DITETAPKAN DI : PARSINGKAMAN 5 **JANUARI 2024** PADA TANGGAL KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN **BUNGANI SIRAIT**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN NOMOR : TAHUN 2024 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PERSALINAN

PELAYANAN PERSALINAN

No	Komponen		Uraian
1.	1. Dasar Hukum		Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
		2.	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan
		2	
		3.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
		4.	Peraturan daerah Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
		5.	Persalinan,dan masa melahirkan,penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.
2.	Persyaratan pelayanan		KTP/KK/KIS/kartu berobat
			Buku KIA
3.	Sistem, mekanisme dan	1.	Bidan menerima kartu status pasien petugas Rekam Medis
	Prosedur	2.	Bidan memanggil pasien keruangan
		3.	Bidan mevalidasi identitas pasien
		4.	Mengenal tanda dan gejala kala II
			 Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala II
			 Ibu merasakan adanya dorongan kuat untuk meneran Ibu merasakan tekanan rectum dan vagina semakin meningkat
			 Perinium tanpa menonjol Vulva membuka
		5.	Menyiapkan pertolongan persalinan

 Pastikan kelengkapan peralatan,bahan, dan obat- obatan untuk menolong persalinan dan penatalaksanaan komplikasi Ibu dan Bayi baru lahir Meletakan kain diatas perut ibu dan tempat resusitasi serta ganjal bahu bayi Menyiapkan Oksitosin 10 Unit dan alat suntik steril sekali pakai di dalam partus set Memakai celemek plastik Melepaskan dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai,cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir,kemudian keringkan tangan dengan handuk bersih dan kering Pakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam Memasukkan Oksitosin ke dalam Spuit 3cc (gunakan tangan yang memakai sarung DTT dan steril),pastikan tidak terjadi kontaminasi alat suntik 6.Memastikan pembukaan lengkap keadaan janin baik Membersikan vulva dan perineum, dari depan kebelakang dengan menggunakan kapas atau kasa dengan dibasahi air DTT. Jika introitus vagina, perineum atau anus terkontaminasi
tinja, bersihkan dengan seksama - Buang kasa atau kapas pembersih (terkontaminasi) dalam wadah yang tersedia
- Ganti jika sarung tangan terkontaminasi (dekontaminasi) lepas dan rendam dalam larutan klorin 0,5%
- Melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan lengkap
- Bila selaput ketuban belum pecah dan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi
- Dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih menggunakan sarung tangan kedalam larutan klorin 0,5%, kemudian lepaskan dan rendam sarung tangan dalam posisi terbalik selama 10 menit. Kemudian cuci tangan

 Periksa denyut jantung janin(DJJ) setelah kontraksi atau saat relaksasi uterus untuk memastikan djj dalam batas normal 120-160 x/menit.
- Mengambil tindakan yang sesuai jika tidak normal mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam, DJJ dan semua hasil penilaian serta asuhan pada patograf
 Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses bimbingan untuk meneran
 Beritahu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik dan bantu ibu dalam menemukan posisi yang nyaman dan yang sesuai dengan keinginannya.
- Tunggu hingga timbul rasa ingin meneran, lanjutkan pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu dan janin (ikuti pedoman pelaksanaan fase aktif) dan dokumentasikan temuan yang ada
- Jelaskan pada anggota keluarga bagaimana peran mereka untuk mendukung dan memberi semangat kepada ibu untuk meneran secara benar
 Meminta keluarga untuk membantu menyiapkan posisi untuk meneran (bila ada rasa untuk meneran dan terjadi kontraksi yang kuat, bantu ibu untuk posisi ½ duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman)
- Laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ada dorongan kuat untuk meneran
- Bimbing ibu untuk meneran secara benar
- Dukung dan beri semangat pada saat meneran dan perbaiki cara meneran apabila caranya tidak sesuai
- Bantu ibu untuk mengambil posisi yang nyaman sesuai dengan pilihannya (kecuali dalam posisi terlentang dalam waktu yang lama)
- Anjurkan ibu untuk beristirahat diantara kontraksi
- Anjurkan keluarga untuk memberi dukungan dan semangat kepada ibu
- Beri cukup asupan cairan peroral (minum)

	 Menilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai
	- Segera rujuk jika bayi belum atau tidak segera lahir setelah 120 menit (2 jam) meneran (primi gravida) atau 60 menit (1 jam) meneran (multi gravida)
	- Anjurkan ibu untuk berjalan- jalan, berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit.
	8. Persiapan pertolongan kelahiran bayi
	- Letakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di atas perut ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm
	- Letakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian dibawah bokong ibu
	- Buka tutup partus set dan perhatikan kembali kelengkapan bahan dan alat
	- Pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan
	9. Persiapan pertolongan kelahiran bayi
	* Lahir kepala
	- Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva maka lindungi perineum dengan 1 tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu untuk meneran perlahan sambil bernapas cepat dan dangkal
	- Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi, dan lanjutkan proses kelahiran bayi
	a. Jika tali pusat melilit di leher secara longgar, lepaskan lewat bagian atas kepala bayi
	 b. Jika tali pusat melilit di leher secara kuat, klem tali pusat di 2 tempat dan potong diantara klem tersebut tunggu kepala bayi melakukan putara paksi luar secara spontan.
	c. Lahirkan bahu

d. Lahirkan badan dan tungkai
10. Penangan bayi baru lahir
 Lakukan penilaian sepintas apabila bayi menangis kuat dan atau bernapas tampa kesulitan?
- Apabila bayi bergerak dengan aktif
- Keringkan dan posisi tubuh bayi di atas perut ibu
- Periksa kondisi perut ibu untuk memastikan tidak ada bayi kedua dalam uterus (hamil tunggal)
- Beritahu pada ibu bahwa bidan akan menyuntikkan Oksitosin agar uterus berkontraksi baik
- Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitosin 10 iu (IM) si 1/3 paha atas bagian distal lateral lakukan aspirasi sebelum penyuntikan
 Dengan menggunakan klem jepit tali pusat (2 menit setelah bayi lahir sekitar 3 cm dari pusat)
- Pemotongan dan pengikat tali pusat
- Tempatkan bayi untuk melakukan kontak kulit ibu ke kulit bayi letakkan bayi dengan posisi tengkurap di dada ibu. Usahakan kepala bayi berada diatara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari putting payudara ibu. Selimuti bayi dan ibu dengan kain hangat dan pasang topi di kepala bayi.
11. Penatalaksaan aktif kala tiga
- Pindahkan klem pada tali pusat hingga 5-10 cm dari vulva
- Letakkan 1 tangan diatas kain pada perut ibu ditepi atas simpisis untuk mendeteksi.
- Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat kearah bawah sambil tangan lain mendorong uterus kearah belakang-atas (dorsokranial) secara hati-hati (untuk mencegah infers uteri) jika plasenta tidak lahir setelah 30- 40 menit hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi prosedur diatas. Jika uterus tidak berkontraksi, meminta ibu, suami,

atau anggota keluarga untuk melakukan stimulasi putting susu. - Mengeluarkan plasenta lakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas, meminta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan
arah sejajar lantai dan kemudian kearah atas, mengikuti poros jalan lahir tetap lakukan tekanan dorsokranial. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitan 5-10 cm dari vulva dan lahirkan plasenta. Jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit, menegangkan tali pusat:
* Beri dosis ulang oksitosin 10 iu IM
* Lakukan katerisasi jika kandung kemih penuh
* Meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan
* Ulangi penegangan tali pusat 15 menit berikutnya
*Segera rujuk jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit setelah bayi lahir
* Bila terjadi perdarahan, lakukan manual plasenta
*Menilai perdarahan
12. Melakukan Asuhan Pasca Persalinan
- Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam
- Celupkan sarung tangan kedalam larutan klorin, kemudian kedalam air DTT lalu keringkan
- Lanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan pervaginam
- Ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi
- Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah
- Memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua persalinan

		Periksa kembali kondisi unt engan baik	uk memastikan bayi bernafas
		Tempatkan semua peralata orin 0,5% untuk dikontamin eralatan setelah dekontamir	
		Buang bahan-bahan yang t ampah yang sesuai	erkontaminasi ketempat
		Bersihkan badan ibu denga	n air DTT
		Pastikan ibu merasa nyama njurkan keluarga untuk men ninuman yang diinginkan	n. Bantu ibu memberikan asi Iberikan makanan dan
		Dekontaminasi tempat pers ,5%	alinan dengan larutan klorin
		Celupkan sarung tangan ko ,5% rendam secara 10 men	
			sabun dan air bersih mengalir tisu atau handuk yang bersih
			akukan kontak kulit ibu bayi (n). IMD waktu 30-60 menit perlangsung 10-15 menit.
		Lakukan penimbangan atau untik hepatitis B(setelah 1 ja anan.	i pengukuran bayi, vitamin K, m pemberian vit.K) di paha
			a dada ibu bila belum berhasil ama dan biarkan sampai bayi
		Lepas sarung tangan dan c	uci tangan
		Dokumentasi dan lengkapi elakang), periksa tanda vita	patograf (halaman depan dan dan asuhan kala 4
4.	Jangka Waktu	esuai dengan kasus	
	Penyelesaian		
5.	Biaya / Tarif	Persalinan normal oleh dol	ter : Rp 500.000
		. Persalinan normal oleh bio	lan:Rp 400.000
		. Persalinan dengan penyul	it : Rp 700.000
		A STREET S	

6.	Produk layanan		Pelayanan Persalinan
7.	Sarana, Prasarana	1.	Ruang persalinan
	dan/atau fasilitas		Alat medis pendukung
8.	Kompetensi pelaksana	a.	Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek
		b.	Bidan yang memiliki STR dan SIP yang masih aktif dan
			sesuai kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1.	Supervisi oleh atasan langsung
		2.	Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor
			internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan,	1.	Kontak Pengaduan
	saran dan masukan		- Email : PuskesmasParsingkaman20@gmail.com
			- SMS/WA/Telp ke Nomor 082277932744
			- Kotak Saran
		2.	Informasi Kegiatan Puskesmas
			- Facebook : Puskesmas Parsingkaman
			- Instagram : puskesmas_parsingkaman
11.	Jumlah pelaksana		Dokter : 1 Orang
			Bidan : 3 Orang
12.	Jaminan pelayanan		1. Pelayanan yang diberikan secara cepat,aman dan
			dapat dipertanggung jawabkan sesuai standar
			prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan
			petugas yang berkompeten.
			2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya.
			3. Obat BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku
			penggunaannya dan tidak kadaluwarsa.
13.	Jaminan keamanan dan		- CCTV
	keselamatan pelayanan		- Jalur Evakuasi/Pintu Darurat
			- APAR
			- Kotak P3K

14.	Evaluasi	kinerja	1.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan
	pelaksana			Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern
			2.	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait
				kinerja dan kedisplinan
			3.	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

BUNGANI SIRAIT KEBEN






Jalan Tarutung- Sibolga (km.33) kode pos 22461 Hp 082285266949 *email: puskesmasparsingkaman20@gmail.com*

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang diagnosis penyakit dan peningkatan pelayanan klinis di UPT Puskesmas Parsingkaman maka perlu dilakukan pengembangan pelayanan klinis yaitu melalui pemeriksaan USG di Puskesmas;

- bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan USG perlu ditentukan Penanggung Jawab dan Petugas Pemeriksaan USG di UPT Puskesmas Parsingkaman;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik



MENETAPKAN	:	KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN TENTANG STANDAR PELAYANAN USG
KESATU	:	Menetapkan Petugas Pemeriksaan USG 1.Nama : dr.Jhon Purba
		NIP :-
		Sebagai Penanggung Jawab Pemeriksaan USG di UPT
		Puskesmas Parsingkaman
		2. Nama : Bunga ita Sinaga
		NIP : 197210122000122001
		Sebagai petugas pemeriksaan USG di Puskesmas
		Parsingkaman
		3. Nama : Apriaty Sihaloho
		NIP : 199404212023212008
		Sebagai petugas pemeriksaan USG di Puskesmas
		Parsingkaman
KEDUA	:	Menetapkan jenis pemeriksaan USG di Puskesmas
		Parsingkaman sebagai berikut :
		1.Pemeriksaan kehamilan trimester pertama
		2. Pemeriksaan kehamilan trimester kedua
		3. Pemeriksaan kehamilan trimester ketiga
KETIGA	:	Jadwal Pemeriksaan USG hari Selasa & Jumat;
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
		dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka
		akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



🖸 Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN NOMOR : 67 TAHUN 2024 TENTANG : STANDAR PELAYANAN USG

PELAYANAN USG

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023
			Tentang Kesehatan
		2.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43
			tahun 2019 Tentang Puskesmas
		3.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
			Tentang Pelayanan Publik
		4.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
			11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien. Peraturan Menteri Kesehatan No.2052/Menkes/Per/X/2011
		5.	tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik kedokteran
		6.	Peraturan daerah Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023
2.	Persyaratan pelayanan	1	tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah KTP/KK/KIS/kartu berobat.
		2.	Buku KIA
3.	Sistem, mekanisme dan		
	Prosedur		Pastikan pasien sudah terdaftar dan
			(mendapat nomor antrian dari petugas)
			•
2			Pasien menunggu di Ruang
			Tunggu yang telah disediakan
			Pasien akan dipanggil petugas
			sesuai dengan nomor antrian
			Pasien akan mendapatkan
			pelayanan sesuai kebutuhan

4.	Jangka Waktu Penyelesaian		30 Menit
5.	Biaya / Tarif		BPJS : Gratis Umum : Rp.23.000;
-	Bard I lange		Pelayanan Kesehatan Ibu
6.	Produk layanan		
7.	Sarana, Prasarana	1.	Ruang USG
	dan/atau fasilitas	2.	Peralatan Medis Pendukung
		3.	Ruang tunggu pasien
8.	Kompetensi pelaksana	a.	Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek
		b.	D-III Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangan nya
9.	Pengawasan internal	1.	Supervisi oleh atasan langsung
		2.	Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor
			internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan,	1.	Kontak Pengaduan
	saran dan masukan		- Email : PuskesmasParsingkaman20@gmail.com
			- SMS/WA/Telp ke Nomor 082277932744
			- Kotak Saran
		2.	Informasi Kegiatan Puskesmas
			- Facebook : Puskesmas Parsingkaman
			- Instagram : puskesmas_parsingkaman
11.	Jumlah pelaksana		- Dokter Umum : 1 Orang
			- Bidan : 2 Orang
12.	Jaminan pelayanan		Didukung dengan sarana prasarana yang sesuai dengan
			standar pelayanan minimal dan tenaga yang berkompeten
			dibidangnya
13.	Jaminan keamanan dan		- CCTV
	keselamatan pelayanan		- Jalur Evakuasi/Pintu Darurat
			- APAR
			- Kontak P3K

14.	Evaluasi	kinerja	1.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan
	pelaksana			Puskesmas
			2.	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait
				kinerja dan kedisplinan
			3.	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

BUNGANI SIRAIT






Jalan Tarutung- Sibolga (km.33) kode pos 22461 Hp 082285266949 email: <u>puskesmasparsingkaman20@gmail.com</u>

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN NOMOR : *\$*8 TAHUN 2024 TENTANG

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN ANC/KEHAMILAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan di Puskesmas Parsingkaman perlu menetapkan penanggung jawab program pelayanan Pemeriksaan ANC/Kehamilan di Parsingkaman.

- bahwa sehubungan dengan pernyataan huruf a diatas,melekat juga uraian tugas dari penanggung jawab program.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas



- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN ANC/KEHAMILAN
- KESATU : Menetapkan pelayanan Pemeriksaan ANC/Kehamilan di Puskesmas Parsingkaman sebagai penanganan ANC/Kehamilan dengan tujuan menjaga keselamatan hidup Ibu dan Bayi;
- KEDUA : Standar Pelayanan Pemeriksaan ANC/Kehamilan sebagaimana dalam lampiran sebagai acuan bagi penyelenggara dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan;


DITETAPKAN DI : PARSINGKAMAN PADA TANGGAL 5 **JANUARI 2024** KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN **BUNGANI SIRAIT**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN NOMOR : Jewan Tahun 2024 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN ANC/KEHAMILAN

PELAYANAN PEMERIKSAAN ANC/KEHAMILAN

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023
			tentang Kesehatan
		2.	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga
			Kesehatan
			Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43
		3.	tahun 2019 tentang Puskesmas
		4.	Peraturan daerah Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
		5.	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
2.	Persyaratan pelayanan		- Pasien menyerahkan KTP/KK/KIS/kartu berobat
			untuk di identifikasi oleh petugas
			- Buku KIA
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur		Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan Alat Pelindung Diri Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian
			Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis
			Petugas memastikan kartu jaminan kesehatn masih aktif atau tidak
_			



Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 11. Kontak Pengaduan 12. Email : PuskesmasParsingkaman20@gmail.com 13. Jumlah pelaksana 14. Kotak Saran 15. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 16. Email : PuskesmasParsingkaman20@gmail.com 17. SMS/WA/Telp ke Nomor 082277932744 18. Kotak Saran 19. Informasi Kegiatan Puskesmas 10. Jumlah pelaksana 10. Dokter : 1 Orang Bidan : 3 Orang 1. 12. Jaminan pelayanan 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 14. Evaluasi kinerja pelaksana 15. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 16. CCTV 17. Jalur Evakuasi/Pintu Darurat 18. - CCTV 19. Sulur Evakuasi/Pintu Darurat 19. - APAR 19. Kotak P3K	-			
2. internal puskesmas 10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 1. Kontak Pengaduan - Email : PuskesmasParsingkaman20@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 082277932744 - Kotak Saran 2. Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Parsingkaman 11. Jumlah pelaksana Dokter : 1 Orang Bidan : 3 Orang 12. Jaminan pelayanan 1. 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan - CCTV 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan - CCTV 14. Evaluasi Kinerja 14. Evaluasi Kinerja 14. Evaluasi kinerja 15. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan - CCTV 2. Peralatan yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa. 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan - CCTV 14. Evaluasi Kinerja 14. Evaluasi Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan	9.	Pengawasan internal	1.	Supervisi oleh atasan langsung
10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 1. Kontak Pengaduan 10. pengaduan, saran dan masukan 1. Kontak Pengaduan 11. Jumlah pelaksana 2. Informasi Kegiatan Puskesmas 12. Jaminan pelayanan Dokter 1 Orang 12. Jaminan pelayanan 1. Peralatan yang diberikan secara cepat,aman dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai standar prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan petugas yang berkompeten. 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan - CCTV 14. Evaluasi kinerja pelaksana 1. 14. Evaluasi kinerja pelaksana 1. 15. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan - CCTV 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan - CCTV 14. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern				Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor
pengaduan, saran dan masukan- Email : PuskesmasParsingkaman20@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 082277932744 - Kotak Saran2.Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Parsingkaman - Instagram : puskesmas_parsingkaman11.Jumlah pelaksanaDokter : 1 Orang Bidan : 3 Orang12.Jaminan pelayanan1. Pelayanan yang diberikan secara cepat,aman dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai standar prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan petugas yang berkompeten. 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya. 3. Obat BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa.13.Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan- CCTV - Kotak P3K14.Evaluasi kinerja1.Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2.2.Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan			2.	internal puskesmas
masukan - SMS/WA/Telp ke Nomor 082277932744 - Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Parsingkaman - Instagram : puskesmas_parsingkaman 11. Jumlah pelaksana Dokter : 1 Orang Bidan : 3 Orang 1. Pelayanan yang diberikan secara cepat,aman dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai standar prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan petugas yang berkompeten. 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya. 3. Obat BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa. 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan - CCTV Keselamatan pelayanan - CCTV 14. Evaluasi kinerja pelaksana 1. Evaluasi kinerja pelaksana 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2. Peraluasi kinerja dilakukan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan	10.	Penanganan	1.	Kontak Pengaduan
 Kotak Saran Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas Facebook : Puskesmas Parsingkaman Instagram : puskesmas_parsingkaman Jumlah pelaksana Dokter : 1 Orang Bidan : 3 Orang Jaminan pelayanan Pelayanan yang diberikan secara cepat,aman dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai standar prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan petugas yang berkompeten. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya. Obat BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan CCTV Jalur Evakuasi/Pintu Darurat APAR Kotak P3K Evaluasi kinerja Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan 		pengaduan, saran dan		 Email : PuskesmasParsingkaman20@gmail.com
2. Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Parsingkaman 11. Jumlah pelaksana Dokter : 1 Orang Bidan : 3 Orang 12. Jaminan pelayanan 14. Pelayanan pelayanan 15. Jaminan pelayanan 16. Pelayanan yang diberikan secara cepat,aman dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai standar prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan petugas yang berkompeten. 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya. 3. Obat BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa. 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan - CCTV - Jalur Evakuasi/Pintu Darurat - APAR - Kotak P3K - Kotak P3K 14. Evaluasi kinerja pelaksana 1. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan		masukan		- SMS/WA/Telp ke Nomor 082277932744
- Facebook : Puskesmas Parsingkaman 11. Jumlah pelaksana Dokter : 1 Orang Bidan : 3 Orang 12. Jaminan pelayanan 14. Pelayanan pelayanan 15. Jaminan pelayanan 16. Pelayanan yang diberikan secara cepat,aman dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai standar prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan petugas yang berkompeten. 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya. 3. Obat BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa. 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan - CCTV 14. Evaluasi kinerja pelaksana 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan				- Kotak Saran
11. Jumlah pelaksana Dokter : 1 Orang Bidan : 3 Orang 1. Pelayanan yang diberikan secara cepat,aman dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai standar prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan petugas yang berkompeten. 12. Jaminan pelayanan 1. Pelayanan yang diburikan secara cepat,aman dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai standar prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan petugas yang berkompeten. 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan - CCTV 14. Evaluasi kinerja pelaksana 1. Pelaksana 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan			2.	Informasi Kegiatan Puskesmas
11. Jumlah pelaksana Dokter : 1 Orang Bidan : 3 Orang I. Pelayanan yang diberikan secara cepat,aman dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai standar prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan petugas yang berkompeten. 12. Jaminan pelayanan I. Pelayanan yang diberikan secara cepat,aman dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai standar prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan petugas yang berkompeten. 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan - CCTV 14. Evaluasi kinerja 1. Pelaksana 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan				- Facebook : Puskesmas Parsingkaman
Bidan : 3 Orang 12. Jaminan pelayanan 1. Pelayanan yang diberikan secara cepat,aman dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai standar prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan petugas yang berkompeten. 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya. 3. Obat BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa. 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan - CCTV 4. Evaluasi kinerja 1. 14. Evaluasi kinerja 1. 2. Peraluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan				- Instagram : puskesmas_parsingkaman
12. Jaminan pelayanan 1. Pelayanan yang diberikan secara cepat,aman dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai standar prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan petugas yang berkompeten. 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya. 3. Obat BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa. 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan - CCTV 4. Evaluasi kinerja 14. Evaluasi kinerja 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan	11.	Jumlah pelaksana		Dokter : 1 Orang
dapat dipertanggung jawabkan sesuai standar prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan petugas yang berkompeten. 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya. 3. Obat BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku 13. Jaminan keamanan dan - CCTV - Jalur Evakuasi/Pintu Darurat - APAR 14. Evaluasi kinerja 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait				Bidan : 3 Orang
prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan petugas yang berkompeten. 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya. 3. Obat BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa. 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan - CCTV - Jalur Evakuasi/Pintu Darurat - APAR - Kotak P3K 14. Evaluasi kinerja 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan	12.	Jaminan pelayanan		1. Pelayanan yang diberikan secara cepat,aman dan
petugas yang berkompeten. 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya. 3. Obat BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa. 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan - CCTV - Jalur Evakuasi/Pintu Darurat - APAR - Kotak P3K 14. Evaluasi kinerja pelaksana 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan				dapat dipertanggung jawabkan sesuai standar
 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya. 3. Obat BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa. 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan CCTV Jalur Evakuasi/Pintu Darurat APAR Kotak P3K 14. Evaluasi kinerja 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan 				prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan
3. Obat BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa. 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan - CCTV 14. Evaluasi pelaksana - Kotak P3K 14. Evaluasi pelaksana 1. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan				petugas yang berkompeten.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan - CCTV 14. Evaluasi kinerja pelaksana 1. Evaluasi pelaksana 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan				Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan - CCTV - Jalur Evakuasi/Pintu Darurat - APAR - Kotak P3K 14. Evaluasi kinerja 1. pelaksana - Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan				3. Obat BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku
keselamatan pelayanan - Jalur Evakuasi/Pintu Darurat - APAR - Kotak P3K 14. Evaluasi kinerja pelaksana 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan - -				penggunaannya dan tidak kadaluwarsa.
- APAR - Kotak P3K 14. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan pelaksana Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan	13.	Jaminan keamanan dan		- CCTV
- Kotak P3K 14. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan pelaksana Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan		keselamatan pelayanan		- Jalur Evakuasi/Pintu Darurat
14. Evaluasi kinerja 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan pelaksana Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan Kinerja dan kedisplinan				- APAR
pelaksanaPuskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern2.Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan				- Kotak P3K
2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan	14.	Evaluasi kinerja	1.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan
kinerja dan kedisplinan		pelaksana		Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern
			2.	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait
3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali				kinerja dan kedisplinan
			3.	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali








Jalan Tarutung- Sibolga (km.33) kode pos 22461 Hp 082285266949 email: <u>puskesmasparsingkaman20@gmail.com</u>

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN NOMOR : 63 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN IVA TEST

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang diagnosis penyakit dan peningkatan pelayanan klinis di UPT Puskesmas Parsingkaman maka perlu dilakukan pengembangan pelayanan klinis yaitu melalui pemeriksaan IVA TEST di Puskesmas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan IVA TEST perlu ditentukan Penanggung Jawab dan Petugas Pemeriksaan IVA TEST di UPT Puskesmas Parsingkaman;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas;
 - 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;



MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN TENTANG STANDAR PELAYANAN IVA TEST

- KESATU
 : Menetapkan Petugas Pemeriksaan IVA TEST

 Nama
 : Rosnelly Lumbanraja

 NIP
 : 197008311231991022002

 Sebagai Penanggung Jawab Pemeriksaan IVA TEST di UPT

 Puskesmas Parsingkaman;

 KEDUA
 : Petugas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan
- dengan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan IVA TEST di Puskesmas Parsingkaman;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PARSINGKAMAN PADA TANGGAL 5 JANUARI 2024 **KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN BUNGANI SIRAIT**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN NOMOR : *S* TAHUN 2024 TENTANG : STANDAR PELAYANAN IVA TEST


PELAYANAN IVA TEST

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan
		2.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43
			tahun 2019 Tentang Puskesmas
		3.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
			Tentang Pelayanan Publik
		4.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien.
		5. 6.	Peraturan daerah Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015
			tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim
2.	Persyaratan pelayanan		Pasien menyerahkan KTP/KK/KIS/kartu berobat untuk di identifikasi oleh petugas.
0	Cistom makaniama dan	-	
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur		Pastikan pasien sudah terdaftar dan mendapat nomor antrian dari petugas
			Pasien menunggu di Ruang Tunggu yang telah disediakan

4.	Jangka Waktu Penyelesaian		Pasien akan dipanggil petugas sesuai dengan nomor antrian Pasien akan mendapatkan pelayanan sesuai prosedur 20-30 Menit
5.	Biaya / Tarif		BPJS : Gratis Umum : Rp.30.000;
6.	Produk layanan		Pelayanan Kesehatan KB
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. 2. 3.	Ruang Pemeriksaan IVA TEST Peralatan Medis Pendukung Ruang tunggu pasien
8.	Kompetensi pelaksana		D-III Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangan nya
9.	Pengawasan internal	1. 2.	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. 2.	Kontak Pengaduan - Email : PuskesmasParsingkaman20@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 082277932744 - Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Parsingkaman
11.	Jumlah pelaksana		- Instagram : puskesmas_parsingkaman Bidan : 1 Orang

12.	Jaminan pelayanan		Didukung dengan sarana prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan tenaga yang berkompeten dibidangnya
13.	Jaminan keamanan dan		- CCTV
	keselamatan pelayanan		- Jalur Evaluasi/Pintu Darurat
			- APAR
			- Kotak P3K
14.	Evaluasi kinerja	1.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan
	pelaksana		Puskesmas
		2.	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait
			kinerja dan kedisplinan
		3.	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

BUNGANI SIRAIT ESEN







Jalan Tarutung- Sibolga (km.33) kode pos 22461 Hp 082285266949 email: <u>puskesmasparsingkaman20@gmail.com</u>

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN NOMOR : 67 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS KELILING DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di UPT Puskesmas Parsingkaman yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, perlu disusun Pedoman Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Parsingkaman;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Parsingkaman
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);



- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 5. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 58 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Pelayanan Publik

DITETAPKAN DI : PARSINGKAMAN JANUARI 2024 PADA TANGGAL 5 . KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN **BUNGANI SIRAIT**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN NOMOR : 67 TAHUN 2024 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS KELILING

٠

PELAYANAN PUSKESMAS KELILING

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023
			Tentang Kesehatan
		2.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43
			tahun 2019 Tentang Puskesmas
			Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
		3.	001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan
			Kesehatan Perorangan
			Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
		4.	290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
		5.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien.
			Peraturan daerah Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023
		6.	tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan pelayanan		KTP/KK/KIS/kartu berobat
3.	Sistem, mekanisme dan		
	Prosedur		Pastikan datang ke Puskesmas
			Parsingkaman ataupun telepon ke Puskesmas untuk pasien dengan
			keadaan darurat
			+
			Pasien diterima dan ditangani/diobati oleh petugas sesuai triase
			•
			Pasien diobservasi terlebihi dahulu apabila kondisi memburuk maka dirujuk segera
			Petugas membuat surat rujukan dan menelpon ke Rumah Sakit terlebih dahulu

4.	Jangka Waktu Penyelesaian		Petugas menghubungi driver/pengemudi puskesmas keliling Petugas mendampingi dan mengantarkan pasien ke Rumah Sakit dengan Puskesmas Keliling Sesuai dengan Kasus
5.	Biaya / Tarif		 Dalam Kabupaten : Rp. 5.000/Km Luar Kabupaten : Rp. 15.000/Km
6.	Produk layanan		Puskesmas Keliling
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas		Mobil Puskesmas Keliling/Ambulance
8.	Kompetensi pelaksana		Driver/PengemudiPerawat/Bidan
9.	Pengawasan internal	1.	Supervisi oleh atasan langsung
			Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor
		2.	internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan,	1.	Kontak Pengaduan
	saran dan masukan		- Email : PuskesmasParsingkaman20@gmail.com
			- SMS/WA/Telp ke Nomor 082277932744
		•	- Kotak Saran
		2.	Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Parsingkaman
			- Instagram : puskesmas_parsingkaman
11.	Jumlah pelaksana		Supir : 1 Orang
1.	vaman pelaksana		Perawat/Bidan : 1 Orang
12.	Jaminan pelayanan		Diwujudkan dalam kualitas layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta di dukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang cepat, efisien, ramah, ikhlas dan aman.

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		 CCTV Jalur Evakuasi/Pintu Darurat APAR Kotak P3K
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. 2. 3.	 Kotak P3K Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

BUNGANI SIRAIT

